



P U T U S A N

NOMOR : 203/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SADRAK ELI MANAFE
Tempat Lahir : Oetete-Tarus
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 03 Rw 02 Desa Tanah Merah Kec. Kupanbg
Tengah Kab. Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- Penyidik sejak tgl 01 Mei 2016 s/d tgl 20 Mei 2016
- Diperpanjang PU sejak tgl 21 Mei 2016 s/d tgl 29 Juni 2016.
- Oleh PU sejak tgl 28 Juni 2016 s/d tgl 17 Juli 2016
- Diperpanjang Ketua PN.Kpg sejak tgl 18 Juli 2016 s/d tgl 16 Agustus 2016
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 177 /Pid.B/ 2016 / PN.Kpg tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kpg tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZADRAK ELI MANAFE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 367 ayat (Dua) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZADRAK ELI MANAFE dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1(Satu) buah dompet warna orange dan warna ungu pada les pinggiran dompet dikembalikan kepada korban.
5. 1(Satu) lembar celana jeans warna biru merk ZIGZAG JEANS dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SADRAK ELI MANAFE secara berturut-turut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Amabi Rt 38 Rw 08 Kel. Oenufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang sebagian

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban JULIANA FOEH ELI MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang YANG ADA DIDALAM DOMPET TERSEBUT SEBESAR Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jalan Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lamri saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut amam marah karena saya sudah makan uangnya mama “ selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malan di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2)

KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SADRAK ELI MANAFE secara berturut-turut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Amabi Rt 38 Rw 08 Kel. Oenufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban JULIANA FOEH ELI

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jalan Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lamri saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut amam marah karena saya sudah makan uangnya mama “ selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malan di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban JULIANA FEOH ELIMANAFE (Berjanji) :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung korban ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berat 11 gram, 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat 4 gram ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 april 2016 sampai dengan hari jumat tanggal 29 april 2016 bertempat di dumah saksi korban yaitu jl. Amabi Rt. 034, Rw. 008, kel. Oebufu kec. Oebobo kota kupang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jala Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah),kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergfi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lamri saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut mama marah karena saya sudah makan uangnya mama “selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malan di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YETTI KASTAMUN (keterangan sakes dibacakan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saksi akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berat 11 gram, 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat 4 gram ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 april 2016 sampai dengan hari jumat tanggal 29 april 2016 bertempat di rumah saksi korban yaitu jl. Amabi Rt. 034, Rw. 008, kel. Oebufu kec. Oebobo kota kupang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jala Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah),kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergfi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lemari saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut mama marah karena saya sudah makan uangnya mama “selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malam di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JULIANA FOEH ELIMANAFE mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDERIAS KETTY (Keterangan sakes dibacakan)

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saksi akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berat 11 gram, 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat 4 gram ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 april 2016 sampai dengan hari jumat tanggal 29 april 2016 bertempat di rumah saksi korban yaitu jl. Amabi Rt. 034, Rw. 008, kel. Oebufu kec. Oebobo kota kupang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jala Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah),kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lemari saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut mama marah karena saya sudah makan uangnya mama “selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malan di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JULIANA FOEH ELIMANAFE mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **SADRAK ELI MANAFE** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita dimana terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 april 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai kalung, kemudian pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang tangan emas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan, lalu terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jala Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah),kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke jalan Siliwangi dan bertemu dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lemari saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut mama marah karena saya sudah makan uangnya mama “selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malam di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita dimana terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupaih), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 april 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai kalung, kemudian pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang tangan emas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 terdakwa baru kembali dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban Juliana Foeh Eli Manafe yang adalah ibu kandung dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 07.00 wita disaat terdakwa pergi ke kamar mandi/WC terdakwa melihat lantai kamar mandi seperti ada bekas galian lalu terdakwa mencoba memeriksa bekas galian tersebut dan ternyata terdakwa menemukan kunci lemari sebanyak 7 (tujuh) anak kunci dalam satu ikatan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan tujuh anak kunci tersebut di saku celananya, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu mencoba membuka lemari pakaian milik saksi korban dan terbuka, setelah lemari pakaian terbuka, terdakwa melihat ujung dompet yang berada di bawah tumpukan pakaian serta perhiasan emas di dalam tas plastik warna putih, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke toko yang berada di jala Siliwangi dan membeli satu buah celana pendek jeans warna biru dengan harga Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli lagi sebuah jaket kain warna hitam seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah baju kaos warna putih seharga Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah),kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah rantai emas seberat 8 gram, dua buah cincin emas masing-masing berat 4 gram, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke jalan Siliwangi dan bertemu

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



dengan seorang perempuan lalu menjual satu buah rantai emas dan dua buah cincin emas tersebut seharga Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Tenau Kupang dan berfoya-foya membeli minuman, makanan, rokok dan lain-lain dan menghabiskan uang hasil penjualan emas tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka lemari pakaian milik saksi korban dan mengambil lagi emas berupa sebuah gelang emas seberat 11 gram, lalu terdakwa pergi di jalan Siliwangi dan menjual gelang emas tersebut kepada salah satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual gelang emas tersebut lalu terdakwa pergi lagi di tempat hiburan malam di tenau dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menghabiskan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi korban melihat pintu lemari saksi korban terbuka, lalu saksi korban berusaha mencari kunci lemari yang disimpan di kamar mandi sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mengecek uang dan emas yang tersimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban mencurigai terdakwa yang mengambil uang dan emas tersebut, kemudian saksi Yeti Kastamun berusaha menghubungi terdakwa menggunakan hand phone milik istri terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui hand phone milik istri terdakwa menggunakan sms mengatakan :” Saya mau pulang tapi takut mama marah karena saya sudah makan uangnya mama “selanjutnya saksi Yeti Kastamun menyuruh adiknya yang bernama Andre Kety untuk mencari terdakwa di tempat hiburan malan di Tenau dan membawa pulang terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkutip dalam putusan ini,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Suatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Add. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SADRAK ELI MANAFE** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan



hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berjanji / bersumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dalam persidangan:

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 April 2016 dimana terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 april 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai kalung, kemudian pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang tangan emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2016 dimana terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 april 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai kalung, kemudian pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang tangan emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berjanji / bersumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil uang milik sakes korban terjadi pada hari minggu tanggal 17 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita dimana terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 23 april 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai kalung, kemudian pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang tangan emas bertempat di Jl. Amabi Rt 38 Rw 08 Kel. Oenufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwapun harus dinyatakan pula bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahnya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan (Vide pasal 193 ayat (2)b KUHP) ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban yang adalah ibu kandung -
Terdakwa mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang - Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 203/Pid.B/2016/PN.Kpg



1. Menyatakan terdakwa **SADRAK ELI MANAFE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DALAM KELUARGA;'
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum** dan **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **ANDI EDDY VIYATA.SH.** sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri **I WAYAN EKA WIDANTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.,M.Hum

ANDI EDDY VIYATA.SH,

Panitera Pengganti,

ALFRED DIMUPORO